

## ABSTRAK

Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPER, perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari perjanjian inilah timbul suatu perikatan yang terdapatnya hak dan kewajiban. Perjanjian terbagi menjadi perjanjian nominat dan perjanjian inominat. Perjanjian nominat merupakan perjanjian sudah ada dan diatur di dalam KUHPER, inominat sebaliknya. Jual beli merupakan salah satu perjanjian nominat yang diatur di dalam KUHPER. Dengan perkembangan yang ada jual beli tidak lagi dilaksanakan secara konvensional, namun sekarang jual beli dapat dilaksanakan secara elektronik atau yang biasa disebut dengan e-commerce. Dalam bertransaksi melalui e-commerce, konsumen tidak dapat melihat secara nyata dan juga kehadirannya tidak dibutuhkan. Tidak jarang dalam bertransaksi melalui e-commerce, pelaku usaha tidak memenuhi prestasi yang seharusnya diberikan kepada konsumen. Tindakan sebagaimana dimaksud dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi yaitu; tidak memberikan sesuatu, memberikan sesuatu tetapi terlambat, tidak melakukan sesuatu, dan melakukan sesuatu yang tidak diperjanjikan. Terlebih lagi jika konsumen bertransaksi melalui e-commerce lintas negara, bagaimana penyelesaian sengketa dan juga perlindungan hukum yang diberikan baik dari hukum nasional maupun hukum internasional. Maka dari itu, perlindungan hukum bagi konsumen sangatlah diperlukan dalam menjamin hak-hak konsumen. Sehubungan dengan itu, maka penulis mengangkat dua permasalahan yang pertama perlindungan hukum bagi konsumen ditinjau dari hukum dan hukum internasional, dan yang kedua bagaimana penyelesaian sengketa. Metode ini dilakukan dengan *statue approach*, pendekatan Undang-undang dan *library research*, pengumpulan data-data dengan kepustakaan. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan perlindungan hukum yang diberikan bagi konsumen apabila pelaku usaha melakukan wanprestasi dalam e-commerce lintas negara yaitu, upaya untuk mengembalikan hak-hak konsumen dan yang kedua adalah penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum bagi konsumen ditinjau dari hukum nasional yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1999 dan Hukum Internasional yaitu *United Nation Guidelines for Consumer Protection* dan *UNCITRAL Model Law*. Penyelesaian sengketa yang dalam hal ini dapat dilihat berdasarkan kontrak elektronik, apabila di dalam kontrak elektronik tidak mencantumkan maka menggunakan asas-asas perdata internasional sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 dengan menentukan pilihan hukum dan pilihan forum. Saran bagi konsumen agar lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam membaca kontrak elektronik yang berbentuk standar baku terkhususnya adalah tentang penyelesaian sengketa, dan yang kedua bagi pemerintah diharapkan untuk membuat suatu perjanjian-perjanjian mengenai e-commerce lintas negara, dan memperbaharui peraturan perUndang-undangan di Indonesia khususnya mengenai perlindungan konsumen yang belum mencakup lintas negara, dan konsumen yang dirugikan dalam transaksi e-commerce.